



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRIZON bin ALIZAR panggilan KATIK;**
2. Tempat lahir : Tambangan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 21 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Galundi Nagarei Tambangan
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 27 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 27 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afrizon bin Alizar panggilan Katik, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena kejahatan dan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afrizon bin Alizar panggilan Katik dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk warna kuning No.Pol BA 8048 AG, No.Rangka : FE114056207 dan No.Mesin : 4D31C097076 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi jenis truk warna kuning No.Pol : BA 8048 AG, No.Rangka : FE114056207 dan No.Mesin : 4D31C097076 an. Tarmizen;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : No.SR/132/PP/CL/11-2016 tertanggal 25 November 2016, yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Padang Panjang serta fotocopy BPKB mobil;
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara Arjon;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-E2121B dengan sebuah kartu handphone Simpati (kartu AS) Nomor 085264115830, milik Terdakwa atas nama Afrizon bin Alizar panggilan Katik;
dikembalikan kepada terdakwa Afrizon bin Alizar panggilan Katik;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukumannya diringankan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Afrizon bin Alizar panggilan Katik bersama dengan saudara Rudi Hermanto bin Zailis panggilan Rudi (berkas terpisah) dan saudara Amnal panggilan Nal (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan November 2016 atau setidaknya masih di dalam tahun 2016, bertempat di Jorong Tabek Padang Galundi, Nagari Tambangan, Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kep.Menteri Kehakiman RI No.32/131/2-22 tanggal 07 April 1977 sehingga masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB Saksi (korban) Supardi menyerahkan 1 (satu) ekor sapi simental miliknya kepada Terdakwa di tepi jalan di Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan saksi Supardi menyerahkan sapi simentalnya kepada Terdakwa adalah untuk dipelihara, dirawat dan digembala oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Amnal panggilan Nal di depan kedai di Jorong Solok, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. saudara Amnal panggilan Nal mengajak Terdakwa untuk mencuri

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan ternak sapi simental yang ada di tepi jalan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara Amnal panggilan Nal *"tidak usah sapi simental yang ada di tepi jalan kita curi, sapi simental saya sajalah karena saya ada mengembala 1 (satu) ekor sapi milik saudara Supardi"*. Setelah itu saudara Amnal panggilan Nal menyanggupinya dengan perjanjian apabila sapi simental tersebut terjual maka hasil penjualannya dikurangkan dengan ongkos/ rental mobil untuk membawa sapi tersebut dan kelebihan uangnya kita bagi. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara Amnal panggilan Nal *"kemana akan kita jual sapi simental tersebut"* lalu disarankan oleh saudara Amnal panggilan Nal untuk menjual sapi simental tersebut ke daerah Pesisir Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Kedai di Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, kemudian Terdakwa memanggil saksi Rudi Hermanto dan berkata kepada saksi Rudi Hermanto *"tadi saya bercerita dengan saudara Amnal saya diajak mencuri ternak tapi saya bilang sapi yang saya gembalakan saja yang kita jual"* dan saksi Rudi Hermanto menjawab *"apakah aman itu"* dan dijawab oleh saksi Afrizon panggilan Katik *"aman"* dan saksi Rudi Hermanto menyetujui ajakan saksi Afrizon panggilan Katik. Saksi Rudi Hermanto juga diberitahu oleh saksi Afrizon panggilan Katik bahwa sapi simental tersebut akan dibawa ke daerah Pesisir Selatan pada hari Minggu tanggal 06 November 2016, dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hendra dan mengatakan akan menggunakan truck saksi Hendra untuk membawa sapi ke daerah Pesisir Selatan dan saksi Hendra menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rudi Hermanto untuk menemui Terdakwa di sebuah Kedai di Jorong Solok, Nagari Tambangan, kemudian Terdakwa memberitahu kepada saksi Rudi Hermanto bahwa sapi tersebut akan dikeluarkan dari kandangnya nanti malam sekira pukul 01.00 WIB dan saksi Rudi Hermanto menyanggupinya. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hendra untuk memberitahukan bahwa sapi simental tersebut akan dikeluarkan nanti malam sekira pukul 01.00 WIB dan Terdakwa menyuruh saksi Hendra untuk meletakkan mobil truknya di Simpang Empat dekat kandang sapi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menelpon saudara Amnal panggilan Nal bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Hermanto akan membawa sapi simental tersebut dengan mobil truk saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra dan saudara Amnal panggilan Nal menjawab berangkatlah dan ia akan menunggu di Pesisir Selatan;

- Bahwa sapi tersebut terjual di Pesisir Selatan dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Namun yang dibayarkan oleh pembeli baru hanya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Dan masing-masing mendapatkan pembagian:
 - Terdakwa mendapatkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi Rudi Hermanto mendapatkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saudara Amnal mendapatkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi Hendra Pratama panggilan Hen mendapatkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya sewa mobil truk milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Jenis truk warna kuning, No.Pol : BA 8048 AG adalah mobil truk yang membawa 1 (satu) ekor sapi simental milik saudara Supardi;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam model GT-E2121B dengan sebuah kartu handhone Simpati (kartu AS) nomor 085264115830, adalah handphone milik terdakwa Afrizon yang dipergunakan untuk menghubungi saksi Rudi Hermanto dan saksi Hendra serta saudara Amnal (DPO) untuk menjual sapi simental tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Supardi panggilan Malin mengalami kerugian sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Afrizon bin Alizar panggilan Katik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Afrizon bin Alizar panggilan Katik pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan November 2016 atau setidaknya masih di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2016, bertempat di Jorong Tabek Padang Galundi, Nagari Tambangan, Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Kep.Menteri Kehakiman RI No.32/131/2-22 tanggal 07 April 1977 sehingga masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB Saksi (korban) Supardi menyerahkan 1 (satu) ekor sapi simental miliknya kepada Terdakwa di tepi jalan di Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan saksi Supardi menyerahkan sapi simentalnya kepada Terdakwa adalah untuk dipelihara, dirawat dan menggembala oleh Terdakwa dengan perjanjian apabila sapi tersebut sudah bisa dijual maka hasil penjualan sapi yang mana modal awal membeli sapi diserahkan kepada saksi Supardi dan kelebihan dari uang modal atau untung penjualan sapi tersebut di bagi dua untuk saksi Supardi dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Amnal panggilan Nal di depan kedai di Jorong Solok, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Saudara Amnal panggilan Nal mengajak Terdakwa untuk mencuri hewan ternak sapi simental yang ada di tepi jalan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara Amnal panggilan Nal *“tidak usah sapi simental yang ada di tepi jalan kita curi, sapi simental saya sajalah karena saya ada menggembala 1 (satu) ekor sapi milik saudara Supardi”*. Setelah itu saudara Amnal panggilan Nal menyanggupinya dengan perjanjian apabila sapi simental tersebut terjual maka hasil penjualannya dikurangkan dengan ongkos/ rental mobil untuk membawa sapi tersebut dan kelebihan uangnya kita bagi. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara Amnal panggilan Nal *“kemana akan kita jual sapi simental tersebut”* lalu disarankan oleh saudara Amnal panggilan Nal untuk menjual sapi simental tersebut ke daerah Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Kedai di Nagari Tambangan,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Kecamatan X Koto, kemudian Terdakwa memanggil saksi Rudi Hermanto dan berkata kepada saksi Rudi Hermanto *"tadi saya bercerita dengan saudara Amnal saya diajak mencuri ternak tapi saya bilang sapi yang saya gembalakan saja yang kita jual"* dan saksi Rudi Hermanto menjawab *"Apakah aman itu"* dan dijawab oleh saksi Afrizon panggilan Katik *"aman"* dan saksi Rudi Hermanto menyetujui ajakan saksi Afrizon panggilan Katik. saksi Rudi Hermanto juga diberitahu oleh saksi Afrizon panggilan Katik bahwa sapi simental tersebut akan dibawa ke daerah Pesisir Selatan pada hari minggu tanggal 06 November 2016, dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hendra dan mengatakan akan menggunakan truck saksi Hendra untuk membawa sapi ke daerah Pesisir Selatan dan saksi Hendra menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Rudi Hermanto untuk menemui Terdakwa di sebuah kedai di Jorong Solok, Nagari Tambangan, kemudian Terdakwa memberitahu kepada saksi Rudi Hermanto bahwa sapi tersebut akan dikeluarkan dari kandangnya nanti malam sekira pukul 01.00 WIB dan saksi Rudi Hermanto menyanggupinya. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hendra untuk memberitahukan bahwa sapi simental tersebut akan dikeluarkan nanti malam sekira pukul 01.00 WIB dan Terdakwa menyuruh saksi Hendra untuk meletakkan mobil trucknya di Simpang Empat dekat kandang sapi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menelpon saudara Amnal panggilan Nal bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Hermanto akan membawa sapi simental tersebut dengan mobil truk saksi Hendra dan saudara Amanla panggilan Nal menjawab berangkatlah dan ia akan menunggu di Pesisir Selatan;
- Bahwa sapi tersebut terjual di Pesisir Selatan dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Namun yang dibayarkan oleh pembeli baru hanya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Dan masing-masing mendapatkan pembagian:
 - Terdakwa mendapatkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi Rudi Hermanto mendapatkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saudara Amnal mendapatkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



- Saksi Hendra Pratama panggilan Hen mendapatkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya sewa mobil truk milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Truk warna kuning, No.Pol : BA 8048 AG adalah mobil truk yang membawa 1 (satu) ekor sapi simental milik saudara Supardi;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam model GT-E2121B dengan sebuah kartu handphone Simpati (kartu AS) nomor 085264115830, adalah handphone milik terdakwa Afrizon yang dipergunakan untuk menghubungi saksi Rudi Hermanto dan saksi Hendra serta saudara Amnal (DPO) untuk menjual sapi simental tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Supardi panggilan Malin mengalami kerugian sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Afrizon bin Alizar panggilan Katik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supardi bin Malin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perkara pencurian sapi jenis simental;
 - bahwa yang melakukan pencurian sapi tersebut adalah Afrizon dan kawan-kawan;
 - bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Tabek Jorong Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - bahwa pemilik sapi jenis simental jantan warna merah tersebut adalah Saksi sendiri;
 - bahwa Saksi menyerahkan sapi jenis simental tersebut kepada Afrizon panggilan Katik pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, di Tabek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- bahwa Saksi menyerahkan sapi jenis simental untuk digembalakan kepada Afrizon panggilan Katik bertempat di Tabek Jorong Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa Saksi menyerahkan sapi kepada Afrizon dengan perjanjian untuk digembalakan sampai besar setelah besar dijual dan keuntungan dari penjualan dibagi dua antara Saksi dengan Afrizon;
- bahwa Saksi menyerahkan sapi dengan sistem kepercayaan saja;
- bahwa ketika Saksi membeli sapi harganya sejumlah Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah ongkos mobil Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa usia sapi ketika Saksi beli sekitar 3 (tiga) tahun;
- bahwa Saksi mengetahui sapi simental milik Saksi digelapkan pada tanggal 6 Nofember 2016 sore harinya dan yang memberitahu adalah Afrizon panggilan Katik sendiri;
- bahwa Saksi ada mencari sapi simental milik Saksi tersebut tetapi tidak ketemu dan Saksi mengetahui sapi simental tersebut sudah dijual oleh Afrizon dari Polisi setelah 12 (dua belas) hari sapi simental tersebut hilang;
- bahwa sapi simental tersebut dijual oleh Afrizon ke Painan Pesisir Selatan;
- bahwa sapi simental tersebut kalo dijual harganya sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- bahwa sapi simental tersebut digembalakan oleh Afrizon sudah 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
- bahwa Saksi bertemu dengan Afrizon baru 1 (satu) kali pada saat menyerahkan sapi tersebut untuk digembalakan oleh Afrizon;
- bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Afrizon, Afrizon pergi ke kandang pukul 07.00 WIB dan sapi simental sudah tidak ada lagi dan melaporkan hilang kepada Saksi sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian Afrizon datang ke rumah Saksi pada sore harinya;
- bahwa sapi simental milik Saksi dijual oleh Afrizon seharga Rp18.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut keterangan dari Polisi yang terkait menjual sapi simental tersebut adalah Hendra Pratama dan Terdakwa yang mengantarkan sapi tersebut ke Pesisir Selatan untuk dijual;
- bahwa kepada siapa sapi simental tersebut dijual, Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa sampai sekarang Saksi tidak ada menerima uang hasil penjualan sapi simental tersebut dan kemana uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan oleh Afrizon, Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Afrizon untuk menjual sapi simental tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai rencana untuk menjual sapi simental tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Hendra Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait perkara pencurian sapi jantan jenis simental dimana Saksi ikut mengantarkan sapi tersebut untuk dijual;
- bahwa usia sapi tersebut 3 (tiga) tahun;
- bahwa Saksi mengantarkan sapi simental tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Nofember 2017 sekira pukul 02.00 WIB, dimana Saksi berangkat dari Simpang Empat Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menuju daerah Batang Kapeh Pesisir Selatan;
- bahwa Saksi bisa sampai membawa sapi simental tersebut karena ditelpon oleh Afrizon saat Saksi sedang berada di rumah, pada hari Jum'at siang yang mengatakan "bisa mengantarkan sapi simental ke Pesisir Selatan" dan Saksi mengatakan "hari Jum'at Saksi tidak bisa mengantarkan sapi simental" dan Saksi bisa mengantarkan sapi simental pada keesokan harinya;
- bahwa Saksi mengantarkan sapi simental pada malam hari karena pada malam hari orang tidak mengetahuinya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengantarkan sapi simental ke Pesisir Selatan menggunakan mobil truck colt diesel bersama dengan Terdakwa;
- bahwa mobil truck colt diesel kepunyaan dari orang tua Saksi bernama Arjon;
- bahwa Saksi pergi mengantarkan sapi sekira pukul 01.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa pukul 24.00 WIB serta yang menyuruh mengantarkan sapi tersebut adalah Afrizon;
- bahwa ketika Saksi menjemput sapi, sapi tersebut diantar oleh Afrizon ke Simpang Empat Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa ketika Saksi sampai di Simpang Empat Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi melihat Afrizon dan Terdakwa telah berada disana;
- bahwa Saksi menggunakan mobil truk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG atas nama Tarmizen adalah kepunyaan orang tua Saksi bernama Arjon;
- bahwa cara menaikkan sapi simental adalah Afrizon naik ke mobil Saksi dan Terdakwa berada dibawah untuk memukul sapi simental supaya naik ke atas mobil;
- bahwa yang mengendarai mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG adalah Saksi sedangkan Terdakwa duduk disamping Saksi;
- bahwa Saksi sampai si Pesisir Selatan pukul 12.00 WIB (siang);
- bahwa upah mobil yang dijanjikan oleh Afrizon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa yang menunggu Saksi dan Terdakwa di Pesisir Selatan adalah Amnal di Indropuro Pesisir Selatan dan Saksi bertemu dengan Amnal di pinggir jalan;
- bahwa setelah bertemu dengan Amnal, lalu Amnal pergi mencari orang yang mau membeli sapi simental tersebut, setelah pergi selama 15 (lima belas) menit, baru datang Amnal bersama 2 (dua) orang yang tidak Saksi ketahui, kemudian Amnal bertransaksi dengan pembeli mengenai harga sapi simental, akhirnya harga sapi tersebut diputuskan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- bahwa yang menelpon Saksi dan Terdakwa diatas mobil adalah Amnal dan yang memberi nomor telpon ke Amnal adalah Saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Amnal ada menanyakan kepada Saksi tentang harga sapi simental yang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) rupiah tersebut tetapi Saksi jawab tidak tahu, kemudian Amnal menelpon Afrizon;
- bahwa pembeli menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya dibayar pada sore harinya, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Amnal dan menunggu sampai sore hari;
- bahwa kemudian pembeli sapi simental datang pada sore harinya dan menambah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi uang yang diberikan semuanya berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi pemberli berjanji akan membayarnya 10 (sepuluh) hari lagi;
- bahwa dari uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) Saksi dan Terdakwa mendapatkan masing-masing Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan Amnal dan Afrizon, sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah lagi dibayarkan untuk ongkos mobil kepada Saksi dan yang membagi uang tersebut adalah Amnal;
- bahwa uang sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut habis untuk membayar hutang dan belanja sehari-hari oleh Saksi;
- bahwa yang membawa uang bagian dari Afrizon adalah Saksi;
- bahwa yang mempunyai sapi simental tersebut adalah Supardi;
- bahwa sapi simental tersebut sampai berada ditangan Afrizon karena dipercayakan oleh Supardi kepada Afrizon untuk digembalakan dan dengan perjanjian adalah kalau sapi simental nantinya dijual untungnya dibagi 2 (dua);
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sapi simental tersebut;
- bahwa yang mengambil sapi simental tersebut kekandang adalah Afrizon dan Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya untuk menjual sapi simental tersebut;
- bahwa yang ditelpon Amnal sebelum berangkat ke Pesisir Selatan yang pertama adalah Terdakwa dan yang ditanyakan Amnal adalah sudah berada dimana kemudian Saksi jawab berada di Padang Panjang lalu Amnal menelpon kembali sewaktu Saksi dan Terdakwa berada di Jalan Bungus Padang;
- bahwa Amnal menelpon Saksi ketika berada di Indropuro dan mengatakan "lihat-lihat saya di pinggir jalan";

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru adalah kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Arjon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan sapi simental;
- bahwa yang Saksi ketahui mengenai kasus ini adalah pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 terdakwa Afrizon mengatakan kepada Saksi bahwa ia kehilangan sapi, lalu Saksi katakan kalau kehilangan sapi lapor saja ke kantor Polisi;
- bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 bertempat di Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa yang Saksi ketahui setelah terdakwa Afrizon ditangkap oleh Polisi, baru belakangan Saksi mengetahui dari cerita orang ke orang di kampung bahwa terdakwa Afrizon-lah yang menyuruh menjual sapi simental yang pernah dikatakannya hilang kepada Saksi itu ke Pesisir Selatan dan mobil yang dipakai untuk membawa sapi simental ke Pesisir Selatan itu adalah mobil milik saksi;
- bahwa biasanya mobil itu digunakan oleh anak saksi yang bernama Hendra Pratama untuk membawa/ mengangkut pasir kalau ada yang memesannya;
- bahwa yang mengantarkan sapi itu ke Pesisir Selatan adalah anak saksi Hendra Pratama bersama dengan dengan Rudi yang disuruh oleh terdakwa Afrizon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau mobil saksi itu dipakai oleh terdakwa Afrizon untuk mengantarkan sapi ke Pesisir Selatan;
- bahwa mobil tersebut baru saja saksi beli 3 (tiga) bulan sebelum kejadian, dan Saksi serahkan kepada anak saksi Hendra Pratama untuk membawanya sehari-hari bekerja membawa barang;
- bahwa pekerjaan terdakwa Afrizon setahu Saksi selain bertani Terdakwa juga pandai bertukang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rudi Hermanto panggilan Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengelapan sapi;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa jenis hewan ternak yang Terdakwa gelapkan yakni 1 (satu) ekor sapi simental dengan ciri-ciri warna kuning di kepalanya ada warna merah berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun milik saksi korban Supardi;
- bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan menjual sapi tersebut bersama dengan saksi Afrizon, saksi Hendra Pratama dan Amnal;
- bahwa keberadaan sapi simental sebelum Terdakwa jual adalah di kandang sapi milik saksi Afrizon di Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa sapi simental berada di tangan saksi Afrizon dikarenakan dititipkan oleh saksi korban Supardi kepada saksi Afrizon untuk digembalakan dengan perjanjian kalau sapi sudah besar dijual dan untungnya dibagi 2 (dua);
- bahwa saksi Hendra Pratama, saksi Afrizon dan Amnal mengetahui sapi simental yang akan dijual tersebut milik saksi korban Supardi;
- bahwa alat yang digunakan untuk membawa sapi simental tersebut adalah 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG atas nama Tarmizen milik orang tua saksi Hendra Pratama;
- bahwa sapi tersebut dijual ke Pesisir Selatan;
- bahwa cara Terdakwa dan saksi Afrizon mengeluarkan sapi simental dari kandang adalah dengan cara Terdakwa bertugas menerangi jalan menggunakan senter, sementara saksi Afrizon menarik sapi sampai di Simpang Empat Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewaktu Terdakwa dan saksi Afrizon sampai di Simpang Empat Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yang ada disana saksi Hendra Pratama bersama mobilnya;
- bahwa yang Terdakwa temui di Pesisir Selatan untuk menjual sapi simental adalah Amnal yang sudah berangkat pada tanggal 4 November 2016;
- bahwa niat Terdakwa timbul karena diajak oleh saksi Afrizon pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Saksi berada di dalam kedai di Nagari Tambangan dan saksi bertemu dengan saksi Afrizon dan Amnal;
- bahwa pembicaraan Terdakwa dengan saksi Afrizon dan Amnal di kedai adalah untuk menjual sapi simental yang digembalakan oleh saksi Afrizon yang akan dijual ke Pesisir Selatan, Terdakwa mengatakan "apakah aman menjual sapi kesana?", kemudian dijawabnya "aman" dan kalau terjadi masalah resikonya biar saya yang menanggung sendiri;
- bahwa Terdakwa mau menjual sapi tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan waktu itu Terdakwa sedang tidak bekerja;
- bahwa Terdakwa berangkat ke Pesisir Selatan bersama saksi Hendra Pratama berangkat pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 pukul 02.00 WIB dari Jorong Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menuju ke Pesisir Selatan;
- bahwa tugas Terdakwa dan saksi Hendra Pratama adalah mengantarkan sapi ke Pesisir Selatan dan yang menjual sapi adalah Amnal dimana Terdakwa tidak mengenal siapa yang membeli sapi tersebut;
- bahwa Terdakwa bertemu dengan Amnal di pinggir jalan didaerah Indropuro Pesisir Selatan;
- bahwa setelah bertemu dengan Amnal, Terdakwa dan saksi Hendra Pratama menyerahkan sapi simental, kemudian Terdakwa bersama saksi Hendra Pratama duduk-duduk di pinggir jalan setelah 15 (lima belas) menit duduk-duduk, Terdakwa melihat Amnal berbicara dengan seseorang yang akan membeli sapi simental tersebut;
- bahwa sapi simental tersebut dijual oleh Amnal seharga Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang yang diberikan oleh pembeli kepada Amnal sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar 10 (sepuluh) hari kemudian;
- bahwa yang memutuskan harga sapi simental tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah keputusan kami bersama;
- bahwa sebelum berangkat ke Pesisir Selatan, saksi Afrizon mengatakan sapi Sumental tersebut paling murah dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- bahwa dari penjualan sapi simental tersebut, hasil kami bagi sama banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sewa mobil;
- bahwa yang membawakan uang untuk bagian saksi Afrizon adalah saksi Hendra Pratama;
- bahwa uang bagian Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras dan untuk uang belanja anak-anak;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sisa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah diserahkan oleh pembeli kepada Amnal;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas hasil penjualan sapi tersebut karena sapi simental tersebut bukan milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwabarui sekali ini melakukan perbuatan ini;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menjualkan sapi tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Supardi mengalami kerugian sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truck warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG;
 2. 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi jenis truck warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG;
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan No.SR/132/PP/LL/11-2016, tertanggal 25 November 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Padang Panjang serta fotocopy BPKB mobil;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type RM-872 dengan sebuah kartu handphone Telkomsel (kartu AS) nomor 085263885948;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



adalah benar barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi korban Supardi untuk menjual sapi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penjualan sapi;
- bahwa yang mempunyai sapi adalah saksi korban Supardi;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Nofember 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa hewan ternak yang saksi jual adalah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis dengan ciri-ciri warna kuning di kepalanya ada warna merah berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;
- bahwa cara Saksi mendapatkan sapi simental dari saksi korban Supardi adalah dengan perjanjian antara Saksi dan saksi korban Supardi dimana Saksi merawat dan mengembalikan sapi tersebut sampai besar dan kalau sudah besar sapi simental tersebut dijual dan keuntungannya dibagi 2 (dua);
- bahwa saksi korban Supardi menyerahkan sapi simental kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan di Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa yang mengetahui saksi korban menyerahkan sapi adalah istri Saksi yang bernama Putri Yanti;
- bahwa Saksi sudah merawat sapi simental tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
- bahwa Saksi tidak ada memberitahu kepada saksi korban Supardi bahwa sapi simental miliknya telah Saksi jual, hanya saja Saksi memberitahukan kepada saksi korban bahwa sapi tersebut hilang dicuri orang dimana Saksi memberitahukan ada hari Minggu tanggal 6 Nofember 2016 sekira pukul 09.00 WIB melalui telepon lalu dijawab

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban Supardi ia sedang berburu babi, kemudian pada pukul 18.00 WIB Saksi pergi ke rumah saksi korban Supardi dan memberitahukan secara langsung bahwa sapi simental milik saksi korban Supardi hilang dicuri orang;

- bahwa Saksi menjual sapi tersebut bersama Terdakwa, saksi Hendra Pratama dan Amnal;
- bahwa cara Saksi dan teman-teman menjual sapi tersebut yakni pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke kandang sapi simental dan membawanya ke Simpang Empat Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah, disana telah menunggu saksi Hendra Pratama bersama mobil trucknya;
- bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Hendra Pratama menaikkan sapi simental tersebut sekira pukul 02.00 WIB dengan cara Saksi naik keatas mobil dan menarik sapi tali sapi keatas, sedangkan Terdakwa dan saksi Hendra Pratama memukul sapi simental supaya naik ke atas mobil dan setelah sapi naik ke mobil tali sapi Saksi ikatkan ke mobil;
- bahwa Saksi membawa sapi simental pada malam hari karena aman membawanya pada malam hari;
- bahwa sapi simental tersebut dibawa ke Pesisir Selatan untuk dijual;
- bahwa yang membawa sapi simental ke Pesisir Selatan adalah saksi Hendra Pratama bersama dengan Terdakwa dan Amnal menunggu di Pesisir Selatan;
- bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui sapi simental tersebut bukan milik Saksi melainkan milik saksi korban Supardi;
- bahwa Terdakwa dan saksi Hendra Pratama membawa sapi simental dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG atas nama Tarmizen milik orang tua saksi Hendra Pratama;
- bahwa Saksi mempunyai niat untuk menjual sapi simental pada hari Kamis tanggal 3 Nofember 2016 sekitar pukul 18.00 WIB sewaktu Saksi, Amnal dan Terdakwa bertemu di kedai di Jorong Solok Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa yang dibicarakan di kedai itu adalah Amnal mengajak Saksi dan Terdakwa untuk mencuri kerbau milik paman Saksi, Saksi tidak mau, karena kerbau tersebut milik paman Saksi dan kalau mencuri ambil saja sapi yang Saksi gembalakan karena Saksi ada menggembalakan 1 (satu) ekor sapi simental milik saksi korban Supardi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa dan Amnal menanggapinya dengan perjanjian kalau sapi simental tersebut dijual, hasilnya dikurangi dengan biaya ongkos lebihnya dibagi sama banyak;
- bahwa yang mempunyai ide untuk menjual sapi simental ke Pesisir Selatan adalah Amnal;
- bahwa yang menyarankan membawa sapi simental menggunakan mobil saksi Hendra Pratama adalah Saksi;
- bahwa pembicaraan Saksi kepada saksi Hendra Pratama adalah apakah mau membawa sapi simental ke Pesisir Selatan dan saksi Hendra Pratama menyanggupinya;
- bahwa saksi Hendra Pratama mengetahui sapi simental tersebut milik saksi korban Supardi dan saksi Hendra Pratama ada menanyakan siapa yang ikut menjual sapi simental tersebut lalu Saksi jawab adalah Saksi, Terdakwa dan Amnal dan saksi Hendra Pratama menyanggupinya;
- bahwa Saksi menelpon Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nofember 2016 sekitar pukul 19.00 WIB, untuk menemui Saksi di Jorong Solok Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Setelah bertemu, Saksi katakan bahwa sapi simental dikeluarkan pada pukul 01.00 WIB;
- bahwa Saksi menelpon Amnal pada pukul 24.00 WIB dan Amnal menyuruh supaya yang membawa sapi simental langsung berangkat;
- bahwa timbulnya niat Saksi menjual sapi milik orang lain karena hari musim penghujan dan uang Saksi tidak ada untuk keperluan sehari-hari dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli sapi simental tersebut, karena Amnal yang menjualnya;
- bahwa Amnal menjual sapi simental tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun dibayar sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayarkan 10 (sepuluh) hari kemudian;
- bahwa menurut Saksi haga sapi simental kalau dijual seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- bahwa kerugian dari saksi korban Supardi sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa yang memutuskan sapi simental tersebut dijual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah Saksi;
- bahwa Saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi simental sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang membawa uang hasil penjualan sapi simental bagian Saksi adalah saksi Hendra Pratama dan uang tersebut diberikan oleh saksi Hendra Pratama kepada Saksi di Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar pada hari Senin tanggal 7 November 2016;
- bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa sisa kekurangan uang yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai sekarang belum dibayarkan oleh pembeli tersebut;
- bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada saksi korban Supardi untuk menjual sapi simental tersebut;
- bahwa tujuan Saksi menjual sapi simental tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truck warna kuning No.Pol BA 8048 AG, No.Rangka : FE114056207 dan No.Mesin : 4D31C097076 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi jenis truck warna kuning No.Pol : BA 8048 AG, No.Rangka : FE114056207 dan No.Mesin : 4D31C097076 an. Tarmizen;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : No.SR/132/PP/CL/11-2016 tertanggal 25 Nofember 2016, yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Padang Panjang serta fotocopy BPKB mobil;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-E2121B dengan sebuah kartu handphone Simpati (kartu AS) Nomor 085264115830, milik Terdakwa atas nama Afrizon bin Alizar panggilan Katik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa berada di dalam kedai di Nagari Tambangan bersama dengan Amnal membicarakan mengenai menjual sapi simental yang digembalakan oleh saksi Afrizon ke Pesisir Selatan, kemudian datang saksi Rudi Hermanto yang turut diajak oleh Terdakwa dan atas ajakan Terdakwa, saksi Rudi Hermanto menyetujuinya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nofember 2016 sekitar pukul 19.00 WIB menelpon oleh saksi Rudi Hermanto meminta untuk menemui Terdakwa di Jorong Solok Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, setelah bertemu, Terdakwa mengatakan bahwa sapi simental dikeluarkan pada pukul 01.00 WIB;
- bahwa benar Terdakwa juga menelpon saksi Hendra Pratama dan mengatakan "bisa mengantarkan sapi simental ke Pesisir Selatan" dan saksi Hendra Pratama mengatakan "hari Jum'at Saksi tidak bisa mengantarkan sapi dan Saksi bisa mengantarkan sapi pada keesokan harinya";
- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi Rudi Hermanto pergi ke kandang sapi simental dan membawanya ke Simpang Empat Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yang mana disana telah menunggu saksi Hendra Pratama dengan mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG milik orang tua saksi Hendra Pratama bernama Arjon;
- bahwa benar Terdakwa dan saksi Rudi Afrizon mengeluarkan sapi simental dari kandang sapi milik Terdakwa yang berada di Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dengan cara saksi Rudi Hermanto menerangi jalan menggunakan senter, sementara Terdakwa menarik sapi dari kandang sampai di Simpang Empat Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa benar cara menaikkan sapi ke atas mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG adalah Terdakwa naik ke atas mobil dan menarik tali sapi ke atas, sedangkan saksi Rudi Hermanto dan saksi Hendra Pratama memukul sapi simental supaya naik ke atas mobil dan setelah sapi naik ke atas mobil tali sapi diikatkan ke mobil oleh Terdakwa;
- bahwa benar saksi Rudi Hermanto, saksi Hendra Pratama dan Terdakwa menaikkan sapi ke atas mobil sekira pukul 02.00 WIB;
- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesai menaikkan sapi, saksi Rudi Hermanto langsung berangkat bersama dengan saksi Hendra Pratama menuju Pesisir Selatan dari Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sesampai di Pesisir Selatan tepatnya dipinggir jalan di daerah Indropuro saksi Rudi Hermanto dan saksi Hendra Pratama bertemu dengan Amnal, kemudian menyerahkan sapi simental tersebut kepada Amnal dimana Amnal telah berangkat terlebih dahulu tanggal 4 Nofember 2016 ke Pesisir Selatan;
- bahwa tugas saksi Rudi Hermanto dan saksi Hendra Pratama adalah yang mengantarkan sapi ke Pesisir Selatan untuk dijual dan yang menjual sapi adalah Amnal sedangkan Terdakwa atas ide Amnal yang menyuruh untuk membawa untuk menjual sapi ke Pesisir Selatan kepada saksi Rudi Hermanto dan saksi Hendra Pratama;
- bahwa benar jenis hewan ternak yang Terdakwa gelapkan yakni 1 (satu) ekor sapi simental dengan ciri-ciri warna kuning di kepalanya ada warna merah berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun milik saksi korban Supardi;
- bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan dengan menjual sapi tersebut bersama dengan saksi Rudi Afrizon, saksi Hendra Pratama dan Amnal;
- bahwa benar sapi simental berada di tangan Terdakwa dikarenakan dititipkan oleh saksi korban Supardi kepada Terdakwa untuk digembalakan dengan perjanjian kalau sapi sudah besar dijual dan untungnya dibagi 2 (dua);
- bahwa benar saksi Rudi Hermanto, saksi Hendra Pratama, Terdakwa dan Amnal mengetahui sapi simental yang akan dijual tersebut milik saksi korban Supardi;
- bahwa benar alat yang digunakan untuk membawa sapi simental ke Pesisir Selatan adalah 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG atas nama Tarmizen milik orang tua saksi Hendra Pratama bernama Arjon;
- bahwa benar sapi simental tersebut dijual oleh Amnal seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas keputusan kami bersama;
- bahwa benar uang yang diberikan oleh pembeli kepada Amnal sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar 10 (sepuluh) hari kemudian;
- bahwa benar dari penjualan sapi simental tersebut, hasilnya dibagi sama banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk sewa mobil truk pembawa sapi;

- bahwa benar yang membawakan uang untuk bagian Terdakwa adalah saksi Hendra Pratama, dimana uang bagian dari Terdakwa sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak atas hasil penjualan sapi tersebut karena sapi simental tersebut bukan milik Terdakwa;
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Supardi mengalami kerugian sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truck warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG;
 2. 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi jenis truck warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG;
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan No.SR/132/PP/LL/11-2016, tertanggal 25 November 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Padang Panjang serta fotocopy BPKB mobil;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam model GT-E2121B dengan sebuah kartu handphone Simpati (kartu AS) nomor 085264115830;

adalah benar barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

- bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi korban Supardi untuk menjual sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada terdakwa Afrizon bin Alizar panggilan Katik, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si-pembuat/pelaku (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "memiliki" berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "melawan hak" berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 di Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, saksi korban Supardi telah menitipkan 1 (satu) ekor sapi jenis simental kepada Terdakwa untuk dipelihara, dirawat dan digembalakan, dengan perjanjian apabila sapi simental tersebut dijual maka hasil penjualan akan dikurangkan terlebih dahulu dengan modal kemudian keuntungannya akan dibagi dua antara saksi korban Supardi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekitar pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di dalam kedai di Nagari Tambangan bersama dengan Amnal membicarakan menjual sapi jenis simental berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun milik saksi korban Supardi, yang digembalakan oleh saksi Afrizon ke Pesisir Selatan, kemudian datang saksi Rudi Hermanto lalu Terdakwa mengajak saksi Rudi Hermanto untuk mengantarkan sapi jenis simental tersebut ke Pesisir Selatan dan saksi Rudi Hermanto menyetujuinya selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon kepada saksi Rudi Hermanto untuk menemuinya di Jorong Solok Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, setelah bertemu, Terdakwa mengatakan bahwa sapi simental dikeluarkan pada pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hermanto pergi ke kandang sapi milik Terdakwa di Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan mengeluarkan sapi simental dari kandangnya dimana saksi Rudi Hermanto menerangi jalan menggunakan senter, sementara Terdakwa menarik sapi dari kandang, kemudian membawa sapi simental ke Simpang Empat Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, disana telah menunggu saksi Hendra Pratama dengan mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8048 AG milik orang tua saksi Hendra Pratama bernama Arjon;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Empat Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan telah pula menunggu saksi Hendra Pratama dengan mobil truknya, maka sapi kemudian dinaikkan ke atas truk sekira pukul 02.00 WIB, dengan cara Terdakwa naik ke atas mobil dan menarik tali sapi ke atas, sedangkan saksi Rudi Hermanto dan saksi Hendra Pratama memukul sapi simental supaya naik ke atas mobil dan setelah sapi naik ke atas mobil tali sapi diikatkan ke mobil oleh Terdakwa. Setelah selesai

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



menaikkan sapi, saksi Rudi Hermanto langsung berangkat bersama dengan saksi Hendra Pratama menuju Pesisir Selatan dari Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sesampainya di Pesisir Selatan tepatnya dipinggir jalan di daerah Indropuro, saksi Rudi Hermanto dan saksi Hendra Pratama bertemu dengan Amnal, kemudian saksi Rudi Hermanto dan saksi Hendra Pratama menyerahkan sapi simental kepada Amnal untuk dijual;

Menimbang, bahwa sapi simental tersebut terjual dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dimana uang yang diberikan oleh pembeli kepada Amnal sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dibayarkan 10 (sepuluh) hari kemudian;

Menimbang, bahwa dari penjualan sapi simental tersebut, hasilnya dibagi sama banyak masing-masing mendapatkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi untuk sewa mobil truk pembawa sapi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekira pukul 18.00 WIB menginformasikan kepada saksi korban Supardi bahwasanya sapi simental milik saksi korban Supardi yang telah dititipkan kepada Terdakwa untuk digembalakan telah hilang dicuri orang, mendapat informasi tersebut saksi korban Supardi meminta Terdakwa untuk mencarinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah dengan nyata memanipulasi saksi korban Supardi dengan cara memberikan informasi bahwa sapi simental yang telah dipercayakan kepada Terdakwa untuk digembalakan telah dicuri orang, maka hal tersebut telah memberikan petunjuk bahwa Terdakwa sudah berusaha dengan itikad tidak baik agar sapi simental yang dipercayakan kepada Terdakwa oleh saksi korban Supardi ini tidak diketahui keberadaannya oleh saksi korban Supardi, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Supardi telah mengambil dan menjual sapi simental milik saksi korban Supardi tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan telah menyalahi tujuan awal dari perjanjian antara Terdakwa dan saksi korban Supardi, maka cukup membuktikan bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Ad.3. barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa yang telah diberi kepercayaan untuk mengembalikan sapi jenis simental oleh saksi korban Supardi yang merupakan milik saksi korban Supardi dengan perjanjian apabila sapi simental tersebut sudah besar nantinya, kalau sapi tersebut dijual dan keuntungannya setelah dikeluarkan modal, dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan saksi korban Supardi;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah memanipulasi saksi korban Supardi dengan cara memberi keterangan dengan menyebutkan kepada saksi korban bahwasanya sapi simental milik saksi korban Supardi yang sedang digembalakan oleh Terdakwa telah dicuri orang, padahal nyata-nyata Terdakwa telah mengambil dan kemudian menjual sapi simental tersebut ke Pesisir Selatan seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan dibantu oleh saksi Hendra Pratama dan saksi Rudi Hermanto yang mengantarkan ke Pesisir Selatan serta Amnal yang mencari pembeli sapi tersebut di Pesisir Selatan;

Menimbang bahwa sebagaimana pembuktian diatas, ternyata akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Supardi sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh saksi korban Supardi untuk mengembalikan sapi jenis simental yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun milik saksi korban Supardi, dimana saksi korban menyerahkan kepada Terdakwa sapi simental tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan di Jorong Tabek Padang Galundi Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan perjanjian sebagai orang yang mengembalikan sapi tersebut apabila sapi simental tersebut sudah besar nantinya, kalau sapi tersebut dijual dan keuntungannya setelah dikeluarkan modal, dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan saksi korban Supardi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Menimbang, bahwa sebagaimana hal yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa telah diberi kepercayaan untuk mengembalikan/ memelihara sapi simental milik saksi korban Supardi, dalam hal ini Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap sapi simental milik saksi korban Supardi tersebut tetapi sapi simental tersebut malah diambil dan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diberi hukuman dengan tujuan bukanlah merupakan pembalasan yang sifatnya menderitakan / penestapaan dan tidak mencerminkan essensi dari tujuan pemidanaan sendiri yang mempunyai sifat edukasi, motivasi, futuristis kendati tidak meninggalkan sifat represif maupun preventif dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan, pemidanaan dimaksudkan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut dan ternyata Terdakwa selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas hari) telah mengembalikan sapi simental saksi korban Supardi, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang kiranya memberikan rasa keadilan baik kepada Terdakwa, korban maupun masyarakat

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya sehingga nantinya diharapkan Terdakwa lebih berhati-hati lagi dalam melakukan apapun perbuatannya sehingga tidak melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang memohon keringanan hukuman, menurut Majelis dapat diterima dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk warna kuning No.Pol BA 8048 AG, No.Rangka : FE114056207 dan No.Mesin : 4D31C097076 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi jenis truk warna kuning No.Pol : BA 8048 AG, No.Rangka : FE114056207 dan No.Mesin : 4D31C097076 an. Tarmizen;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : No.SR/132/PP/CL/11-2016 tertanggal 25 November 2016, yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Padang Panjang serta fotocopy BPKB mobil;

maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara Arjon;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-E2121B dengan sebuah kartu handphone Simpati (kartu AS) Nomor 085264115830, milik Terdakwa atas nama Afrizon bin Alizar panggilan Katik;

maka dikembalikan kepada Terdakwa Afrizon bin Alizar panggilan Katik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Supardi panggilan Malin menjadi rugi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizon bin Alizar panggilan Katik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk warna kuning No.Pol BA 8048 AG, No.Rangka : FE114056207 dan No.Mesin : 4D31C097076 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi jenis truk warna kuning No.Pol : BA 8048 AG, No.Rangka : FE114056207 dan No.Mesin : 4D31C097076 an. Tarmizen;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : No.SR/132/PP/CL/11-2016 tertanggal 25 November 2016, yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Padang Panjang serta fotocopy BPKB mobil;

maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara Arjon;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-E2121B dengan sebuah kartu handphone Simpati (kartu AS) Nomor 085264115830, milik Terdakwa atas nama Afrizon bin Alizar panggilan Katik;

maka dikembalikan kepada terdakwa Afrizon bin Alizar panggilan Katik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, oleh SYOFIANITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., dan MISNA FEBRINY, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURWIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh ANDRILE FIRSA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

MISNA FEBRINY, S.H.

Panitera

NURWIL, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)